



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan ketentuan Pasal 37 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 913);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 726);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya

3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum guna melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 2

- (1) Setiap LKS yang berkedudukan di Daerah wajib memiliki Tanda Pendaftaran LKS.
- (2) Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan Walikota dalam menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 3

- (1) Penerbitan Tanda Pendaftaran LKS terdiri dari :
 - a. pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar;
 - b. perubahan Tanda Pendaftaran LKS; atau
 - c. pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir.

- (2) Perubahan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal terjadi perubahan :
 - a. Nama LKS; dan/atau
 - b. Pengurus LKS.
- (3) Perubahan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah masa berlaku tanda pendaftaran yang telah diterbitkan sebelumnya.
- (4) pendaftaran ulang bagi LKS yang masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendaftaran LKS bagi yang belum pernah mendaftar atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Akta Pendirian/Akta Notaris Yayasan yang dilegalisir;
 - b. fotokopi Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (bagi LKS yang berbadan hukum);
 - c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat;
 - d. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. susunan pengurus dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pengurus dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bagi pengurus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diluar Kota Surabaya wajib menyertakan surat keterangan domisili/sebutan lainnya dari lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal di Kota Surabaya);
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengurus LKS untuk mengelola LKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Program Kerja jangka pendek dan jangka panjang;
 - h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LKS;
 - i. foto kondisi bangunan LKS (tampak depan, dalam dan papan nama);
 - j. Data anak asuh/klien binaan LKS (nama, alamat dan foto); dan
 - k. foto/dokumentasi Kegiatan LKS;

1. Tanda Pendaftaran LKS yang akan habis masa berlakunya (bagi pendaftaran ulang LKS yang masa berlakunya telah berakhir).
- (2) Persyaratan Perubahan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. dasar perubahan Tanda Pendaftaran LKS, yaitu :
 - 1) fotokopi Akta Pendirian/Akta Notaris Yayasan perubahan LKS yang dilegalisir; atau
 - 2) perubahan susunan pengurus dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pengurus dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bagi pengurus yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diluar Kota Surabaya wajib menyertakan surat keterangan domisili/sebutan lainnya dari lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal di Kota Surabaya); dan
 - b. Surat Tanda Pendaftaran sebelum dilakukan perubahan.
- (3) Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mencantumkan bahwa LKS dalam menyelenggarakan kegiatannya berasaskan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5

- (1) Tata Cara penerbitan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir permohonan secara elektronik melalui portal <http://ssw.surabaya.go.id> serta mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4;
 - b. petugas UPTSA meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah;
 - c. apabila sesuai hasil konfirmasi dari petugas UPTSA, persyaratan telah lengkap maka pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik;

- d. untuk keperluan verifikasi dan validasi data, pemohon menyerahkan berkas persyaratan dilampiri tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik ke UPTSA;
 - e. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas UPTSA dapat memberikan informasi kepada pemohon melalui sistem informasi dan mengirim informasi kepada pemohon melalui e-mail dan/atau pesan singkat seluler (short message service);
 - f. apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka petugas UPTSA dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan melalui sistem informasi, dan mengirim info kepada pemohon melalui e-mail dan/atau pesan singkat seluler (short message service);
 - g. petugas Dinas memproses data permohonan dan melakukan survey lapangan untuk mengecek kesesuaian data dengan kondisi di lapangan;
 - h. laporan hasil survey yang telah dilakukan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada huruf g, akan menjadi dasar pertimbangan Kepala Dinas dalam menerbitkan tanda pendaftaran LKS;
 - i. tanda pendaftaran LKS yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, untuk selanjutnya diregistrasi oleh petugas Dinas dan menyampaikan kepada petugas UPTSA untuk diserahkan kepada pemohon.
- (2) Penyelesaian penerbitan Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 6

Masa berlaku Tanda Pendaftaran LKS selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perpanjangan.

BAB V
KEWAJIBAN LKS

Pasal 7

LKS mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kegiatan dan penggunaan dana secara berkala kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian tanda pendaftaran.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan tanda pendaftaran kepada masyarakat atau instansi terkait;
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis terkait penyelenggaraan LKS.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara LKS yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.

BAB VIII
PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 10

- (1) LKS yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari pemerintah daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satya lencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Tanda Pendaftaran LKS atau sebutan lain yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tanda Pendaftaran LKS atau sebutan lain berakhir.
- (2) Terhadap permohonan Tanda Pendaftaran LKS atau sebutan lain yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum diterbitkan sampai dengan Peraturan Walikota ini berlaku, maka permohonannya diproses berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (3) LKS yang belum mempunyai Tanda Pendaftaran LKS atau sebutan lain akan tetapi telah melakukan kegiatan, wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.

**BAB X
PENUTUP****Pasal 12**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Bagi Organisasi Kemasyarakatan, Badan dan Lembaga di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 November 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 51**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H., M.H.

Bimbina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006